

ANALISIS KINERJA KEJAKSAAN NEGERI DALAM PENANGANAN PERKARA KORUPSI

Andriwani Pratiwi^{1*}, Abdul Kadir Adys², Abdi³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

The purpose of the research was conducted to find out the performance of the State Attorney's Office in Handling Corruption Cases in Bulukumba Regency. The research method used is descriptive qualitative research. The number of informants in this study were 4 people. Data collection techniques using interviews, observation and documentation. From the results of the study, it shows that the performance of the Public Prosecutor's Office in handling corruption cases is quite good, it needs to be improved to make it even better, this is seen from the quality side of each report received by the prosecutor's office comes from reports, the quantity of investigators in solving each case requires 3 people investigators, the job knowledge of each employee is required to carry out tasks in accordance with the skills and abilities of employees, attendance is good enough because they have used online attendance and have worked according to guidelines and directions.

Keywords: *performance, corruption, employee*

Abstrak

Tujuan penelitian dilakukan untuk mengetahui Kinerja Kejaksaan Negeri dalam Penanganan Perkara Korupsi di Kabupaten Bulukumba. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini yaitu 4 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukkan kinerja kejaksaan Negeri dalam penanganan perkara korupsi sudah cukup baik perlu lagi ditingkatkan agar lebih baik lagi, hal ini dilihat dari sisi kualitas setiap laporan yang diterima oleh kejaksaan berasal dari laporan-laporan, kuantitas jumlah penyidik dalam menyelesaikan setiap perkara dibutuhkan 3 orang penyelidik, pengetahuan pekerjaan setiap pegawai dituntut untuk melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kemampuan pegawai, kehadiran sudah cukup baik karna sudah menggunakan absensi online dan sudah bekerja sesuai dengan pedoman dan arahan.

Kata kunci: kinerja, korupsi, pegawai

* andriwani@gmail.com

PENDAHULUAN

Kinerja merupakan suatu kondisi yang wajib diketahui serta dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu lembaga di hubungkan dengan visi suatu organisasi atau perusahaan dan mengenali dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan yang obrasional.

Syamsuriansyah et, all (2020), Kinerja adalah kesuksesan seseorang dalam melakukan pekerjaan baik dari kualitas maupun kuantitas dalam suatu organisasi yang terdapat penampilan individu maupun kelompok kerja pegawai baik dari memangku jabatan fungsional maupun struktural, namun juga kepada keseluruhan jajaran pegawai dalam organisasi tersebut.

Menurut Suriani dan John (2018) kinerja organisasi adalah hasil akhir yang diukur berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, demikian kinerja organisasi dapat di pandang dari hasil sebuah proses yang dilakukan oleh individu yang ada di dalamnya berdasarkan perencanaan yang dilakukan oleh individu yang ada didalamnya berdasarkan perencanaan yangditetapkan.

Menurut Mangkunegara (2015:6) kinerja pegawai adalah hasil kerja

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Selanjutnya adanya keterkaitan antara korupsi dan bentuk kejahatan lain, khususnya di Kabupaten Bulukumba terdapat beberapa masalah korupsi yaitu: (1) pada tahun 2019 adanya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana bos (bantuan oprasional sekolah) pada SMAN 5 Bulukumba dilokasi Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba yang tidak digunakan tidak sesuai penggunaannya. (2) pada tahun 2020 adanya dugaan dalam penyaluran dana BOK Dinkes Bulukumba, karna perbedaan laporan pertanggung jawaban keuangan negara dari dinas kesehatan Kabupaten Bulukumba. (3) pada tahun 2021 adanya penyelewengan atau penyalagunaan dana covid19 bantuan oprasional pendidikan untuk taman pendidikan al-qur'an di Kabupaten Bulukumba.

Kualitas kerja dari kejaksaan negeri bulukumba menjadi tolak ukur apakah kinerjanya telah cocok dengan peraturan yang sudah diresmikan terlebih dahulu oleh pemerintah ataupun masih perlu ditingkatkan kualitas kerjanya.

Menurut Benardi dan Russel (2015:270) kinerja pegawai adalah hasil yang di produksi oleh pekerjaan tertentu atau kegiatan padapekerjaan tertentu selama periode waktu tertentu, yang memperhatikan kualitas dan kuantitas dari pekerjaan tersebut.

Basri dan Rivai (2007) kinerja merupakan hasil atau pun tingkat keberhasilan seseorang secara menyeluruh selama waktu yang telah di tentukan dalam melakukan tugas dan standar hasil kerja, target maupun sasaran yang telah disepakati bersama.

Kinerja merupakan hal yan bersifat individual, karna setiap pegawai mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda dalam mengerjakan tuganya. Pada dasarnya kinerja tergantung pada kombinasi antara kemampuan, usaha, dan kesempatan yang di peroleh. Dalam suatu pencapaian kinerja berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kinerja tentang organisasi merupakan hal yang sangat penting digunakan untuk mengevaluasi apakah proses kinerja yang dilakukan organisasi selama ini sudah sejalan dengan tujuan yang di diharapkan atau belum. Kinerja di definisikan sebagai hasil kerja yang dicapai oleh individu yang disesuaikan dengan peran atau tugas individu, yang dihubungkan dari

perusahaan dimana individu tersebut bekerja. Kinerja merupakan sebagai hasil dari pekerjaan yang terkait dengan tujuan organisasi.

Menurut Afandi (2018) kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh pegawai dalam suatu perusahaan sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya dalam mencapai tujuan organisasi sesuai dengan etika dan moral. Menurut Sinambela (2018) kinerja merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu dalam keahlian tertentu, kinerja sangat penting karna dengan kinerja akan mengetahui sejauh mana kemampuan mereka untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Menurut Bangun (2013) kinerja adalah hasil pekerjaan yang dicapai karyawan berdasarkan persyaratan-persyaratan pekerjaan.

Menurut Kasmir (2019) kinerja pegawai merupakan keterampilan dan dan pengetahuan khusus, pengetahuan, desaian pekerjaan, kepribadian, motivasi kerja, kepemimpinan, gaya manajemen, budaya organisasi, kepuasan kerja, iklim kerja, dan disiplin pekerjaan. Abdulrahman (2019) kinerja merupakan hasil kerja yang sudah dicapai seseorang dalam melakukan tugasnya. Kinerja mempunyai tiga faktor penting yaitu kemampuan dan

minat seorang karyawan, kemampuan dan minat penjelasan tugas dan peran dan tingkat motivasi seorang pegawai.

Adapun 6 karakteristik diri seseorang yang memiliki motif yang tinggi menurut Mc Cleland yaitu: (a) memiliki tanggung jawab yang tinggi. (b) berani mengambil resiko. (c) memiliki tujuan yang realistis. (d) memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan mampu berjuang merealisasi tujuan. (e) memanfaatkan umpan balik yang kongkrit dalam seluruh kegiatan yang dilakukan. (f) mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah di programkan.

Kemajuan suatu negara dapat diukur dari seberapa sukses pembangunannya, sedangkan di indonesia banyak terjadi kasus korupsi pada dana pembangunan yang tentunya sangat merugikan dan menghambat pembangunan negara. Tindak pidana korupsi di Indonesia dari waktu ke waktu menjadi lebih terstruktur, lebih sistematis dan menunjukkan peningkatan yang signifikan sehingga menempatkan indonesia pada peringkat gawat korupsi. Korupsi tidak hanya merugikan negara secara materi tetapi juga menghambat perkembangannya. Tindak pidana korupsi dalam jumlah besar berpotensi menimbulkan kerugian

keuangan negara, sehingga dapat mengganggu sumber daya pembangunan dan membahayakan stabilitas politik suatu negara saat ini korupsi sudah bersifat transnasional.

Korupsi yang ada di indonesia sudah berjalan sangat lama. Sejak era reformasi sampai saat ini, banyaknya aparat penegak hukum yang sepatutnya melindungi keadilan malah masyarakat justru berbanding terbalik dengan tidak menjaga dengan baik apa yang disebut dengan keadilan. Terjadinya aksi korupsi masih dan terstruktur menyebabkan hancurnya kepercayaan masyarakat terhadap penegak aparat hukum. Padahal dalam peraturan sudah diatur di indonesia adalah Undang-Undang pemberantasan Tindak pidana korupsi.

Kejaksaan Republik Indonesia ialah lembaga penegak hukum yang mempunyai kedudukan berarti dalam menunjang keberhasilan penyelenggaran pemerintahan serta buat mewujudkan prinsip-prinsip negeri hukum, di perlukan baik norma-norma hukum ataupun peraturan perundang-undangan, aparatur pengembangan serta penegak hukum yang handal, berintegritas, disiplin yang di dukung fasilitas serta prasarana hukum dan sikap hukum warga. Oleh sebab itu idealnya di siap negari hukum

tercantum negeri indonesia wajib mempunyai lembaga, institusi, aparat penegak hukum yang bermutu. Salah satunya Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Mahkamah Agung, penasehat hukum, pengacara, serta konsultan hukum yang secara umum melakukan penegak hukum.

Kejaksaan Negeri di Kabupaten Bulukumba selaku lembaga penegak hukum melaksanakan pembenahan serta pergantian tingkatan mutu dalam pelayanan publik serta kinerja yang bersinergi dengan bermacam subsistem secara komprehensif, dalam rangka mewujudkan lembaga kejaksaan yang bersih serta berwibawah sehingga sanggup mengembalikan keyakinan warga khususnya di Kabupaten Bulukumba.

Dengan berjalannya perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang No. 4 tahun 2004 mengenai kekuasaan kehakiman, dan mengenai kemajuan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan sehingga Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan perubahan secara komprehensif dengan membentuk Undang-Undang yang

baru.

Mangkunegara (2009:75) bahwa indikator kinerja yaitu: (1) kualitas kerja adalah seberapa baik seorang pegawai mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan. (2) kuantitas kerja adalah seberapa lama seorang pegawai bekerja dalam setiap harinya, kualitas kerja dapat dilihat dari kecepatan kerja setiap pegawai masing-masing. (3) pelaksanaan tugas adalah seberapa jauh pegawai mampu melaksanakan pekerjaannya dengan akurat atau tidak ada kesalahan. (4) tanggung jawab atas pekerjaan adalah kesadaran akan mampu melakukan pekerjaannya untuk melakukan pekerjaan yang diberikan suatu perusahaan.

Dwiyanto (2006:47) mengatakan bahwa penilaian kinerja merupakan suatu aktifitas yang sangat berarti selaku diensi keberhasilan suatu organisasi dalam menggapai misinya.

Menurut Sofyandi (2008) penilaian kinerja merupakan proses organisasi dalam mengevaluasi penerapan kinerja. Aktivitas ini bisa memperbaiki keputusan personalia serta membagikan umpan balik kepada para pegawai tentang penerapan kerja mereka.

Masalah korupsi di Indonesia sebenarnya bukanlah masalah baru, karena telah ada sejak era tahun 1950-an. Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Penanggulangan korupsi di era tersebut maupun dengan menggunakan perangkat Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi banyak menemui kegagalan.

Dalam *Black's Law Dictionary*, korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuangan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya untuk mendapatkan suatu keuangan untuk dirinya sendiri ataupun orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak sari pihak yang lain (Black, 1990),

Badan pengawasan keuangan negara (BPKP) tahun 1997 pernah menyimpulkan, bahwa terjadinya korupsi disebabkan oleh berbagai aspek yaitu: (1) aspek individu pelaku korupsi, seperti bersifat samak manusia, moral yang kurang kuat mengalami godaan dan penghasilan kurang mencukupi kebutuhan hidup yang wajar. (2) aspek organisasi, seperti

kurang adanya teladan dari pemimpin, tidak adanya kultur organisasi yang benar dan manajemen cenderung menutupi korupsi di organisasinya. (3) aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada, seperti nilai-nilai yang berlaku di masyarakat ternyata kondusif untuk terjadi korupsi.

Tindak pidana korupsi dapat menimbulkan berbagai akibat yang merugikan suatu negara, akibat tindak pidana korupsi hanya terbatas kepada merugikan suatu negara, akibat tindak pidana korupsi hanya terbatas kepada kerugian keuangan negara tetapi juga merusak nilai-nilai etika dan moral. Demikian pula dampak yang menimbulkan tindak pidana korupsi seringkali merugikan keuangan negara sehingga dengan adanya kerugian itu dapat merusak proses keuangan negara sehingga dengan adanya kerugian itu dapat merusak proses pembangunan ekonomi negara. Dan pada akhirnya, kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi yang dapat berimplikasi terhadap pentingnya kewajiban negara dalam memenuhi kewajiban kepada masyarakat, seperti misalnya penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka untuk menjamin kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan kehidupan yang layak bagi masyarakat. Tugas pokok dan

fungsi kejaksaan pada bidang tindak pidana khusus, pada hakikatnya menyangkut penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang dan penanganan hak asasi manusia. Keberhasilan penanganan jenis perkara itu secara cepat, akurat dan tepat akan menjadi pengungkit akuntabilitas jati diri kejaksaan sebagai institut penegakan hukum yang dapat dipercaya, disegani dan bermartabat.

Dalam penanganan perkara korupsi, pada hakikatnya audit investigasi yang dilakukan BPK dan BPKP dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu investigasi yang bersifat preventif dan audit investigasi yang bersifat represif. Audit investigasi BPK dan BPKP yang bersifat preventif dilakukan dalam rangka pemeriksaan atau pengawasan rutin yang dilakukan oleh BPK dan BPKP, sebelum adanya penyelidikan atau penyidikan yang dilakukan oleh aparat hukum. Dalam konteks yang demikian, maka kewenangan BPK dan BPKP dalam melakukan audit investigasi bersumber (atribusi untuk BPK dan delegasi untuk BPKP) dari perundang-undangan yang menjadi payung hukum keberadaan lembaga BPK dan BPKP. Oleh sebab itu, bukan bagian dari institusi yang diberi wewenang melakukan

penegakan hukum (tindak pidana korupsi) secara represif, karena keduanya bukan bagian dari komponen sistem peradilan pidana.

Masyarakat kurang menyadari bahwa yang paling dirugikan oleh setiap praktik korupsi adalah masyarakat sendiri dan masyarakat kurang menyadari bahwa masyarakat sendiri terlibat dalam setiap praktik korupsi. Korupsi menjawab jenis kejahatan yang sangat sukar untuk diteliti, bahkan korupsi di deteksi secara dini pun amat sukar dilakukan, dikarenakan korupsi merupakan kejahatan yang paling cepat bermetamorfosis dan sering berlingkungan dibalik kekuatan.

METODE

Penelitian ini berada di kantor Kejaksaan Negeri Bulukumba, dengan alasan penulis memilih lokasi ini bahwa jumlah tindak pidana korupsi yang ditangani dan bagaimana kinerja pegawai dalam penanganan tindak pidana korupsi di Kabupaten Bulukumba.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk menemukan dan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi sehingga mendapatkan secara langsung keadaan

yang sebenarnya mengenai kasus korupsi di kantor Kejaksaan Negeri Bulukumba.

Data yang diperoleh selanjutnya di analisis dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif, secara terinci sistematis dan terus menerus yang meliputi langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Bulukumba termasuk dalam salah satu wilayah dalam Provinsi Sulawesi Selatan yang secara geografis terletak pada koordinat antara 5°20 sampai 5°40 Lintang selatan dan 119°50 sampai 120°28 bujur timur dengan luas wilayah 1.154.67 km². Jarak dari kota Makassar berjarak 153 km.

Secara administratif Kabupaten Bulukumba mempunyai batas wilayah yaitu sebelah utara Kabupaten Sinjai di bagian selatan Laut Flores di bagian timur Teluk Bone dan di bagian barat Kabupaten Bantaeng.

Secara kewilayahan, Kabupaten Bulukumba terbagi dalam 10 Kecamatan, 24 Kelurahan dan 123 desa.

Kualitas

Menurut Marcana dalam Rio (2015) kualitas kerja merupakan wujud perilaku ataupun kegiatan yang dilakukan sesuai dengan harapan dan kebutuhan ataupun tujuan yang dicapai oleh kejaksaan negeri Bulukumba menyalurkan aktivitas sehingga menemukan keserasian dalam melakukan tugas ataupun pekerjaan untuk bisa menggapai tujuan pastinya sangat besar dalam menanggulangi kasus korupsi.

Dari hasil wawancara kualitas kerja sudah bisa dikatakan baik karena sudah mengikuti peraturan dan prosedur yang sudah ditetapkan walaupun itu masih sering muncul kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan pekerjaan di setiap penyelidikan dan mengenai kasus korupsi yang terjadi awalnya sudah diketahui dari laporan masyarakat, ormas ataupun sumber lainnya kemudian dilaporkan ke Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan yang terkait dengan dugaan adanya kasus korupsi.

Kuantitas

Menurut William dan Davis dalam Lestari, (2019) kuantitas pegawai berpengaruh terhadap berjalannya

kinerja organisasi demikian membutuhkan sistem pengelolaan melalui manajemen sumber daya manusia. Dapat dilihat dari banyaknya hasil kerja yang sesuai dengan standar kerja yang ditetapkan, kuantitas memberikan banyak pekerjaan yang telah dihasilkan pegawai.

Dari hasil wawancara bisa disimpulkan setiap pegawai yang bekerja dikejaksaan sudah sangat baik di karnakan sudah melalui tahap seleksi yang sudah dilakukan oleh negara dan dalam melakukan tugas dan wewenang. Dibutuhkan juga sosok jaksa yang profesional, memiliki integritas, karakteristik, etos kerja yang tinggi dan tanggung jawab yang penuh serta kinerja kejaksaan yang tidak bermental korupsi. Setiap pekerjaan sudah diatur sesuai dengan tingkat keahlian dan tupoksi masing-masing sehingga tidak ada yang merasa terbebani dengan pekerjaan yang dilakukan setiap penyelidikan.

Pengetahuan Pekerjaan

Menurut Kasmir (2016) pengetahuan pekerjaan akan membantu pegawai untuk mengetahui seluk beluk pekerjaannya dan akan menghasilkan kinerja yang baik. tingkat pengetahuan yang terkait dengan tugas pekerjaan yang akan berpengaruh langsung

terhadap kualitas dan kuantitas dari hasil.

Dari hasil wawancara diatas bisa disimpulkan bahwa dapat kita ketahui dibutuhkan 3 penyidik dalam menangani satu perkara dan itupun tergantung setiap kasus yang dihadapi Kejaksaan Negeri Bulukumba juga melakukan kerja sama ataupun mengkoordinasi dengan BPK (badan pemerisa keuangan) serta akademisi untuk dijadikan sebagai suatu ahli untuk mengetahui seberapa besar setiap kerugian Negara. Namun masih terjadi beberapa kendala dalam setiap penanganan perkara contohnya itu masih kurangnya pegawai.

Kehadiran

Menurut Sutrisno (2013) Kehadiran adalah semangat kerja pegawai dapat melau presensi tingkat kehadiran ataupun disiplin kerja, kerja sama dan tanggung jawab memberikan teladan dari para pemimpin bagi para staf. Penggunaan waktu yang tepat dan efisien menciptakan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari hasil wawancara diatas bisa disimpulkan bahwa dalam kehairan pegawai kejaksaan sudah cukup baik karna sudah menggunakan absensi online jadi setiap penangana perkara diwali dengan penyelidikan yang

bersumber dari laporan masyarakat pengaduan masyarakat, serta hasil laporan pemeriksaan BPK (badan pemeriksa keuangan) dan hasil temuan aparat penegak hukum dan jaksa. Waktu yang ditentukan dalam melakukan penyelidikan 120 hari tetapi masih sering terjadi kendala-kendala dikarenakan saksi dan ahli itu tidak bisa hadir dalam persidangan dan mengakibatkan waktu yang dibutuhkan dalam penyelidikan itu menjadi terlambat dan setiap pegawai dituntut untuk tidak melakukan pekerjaan lain yang dapat menghambat kinerja pegawai sehingga aktifitas selanjutnya dapat berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan ketentuan waktu dan prosedur yang ditetapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Kinerja Kejaksaan Negeri dalam penanganan perkara korupsi di Kabupaten Bulukumba maka ada 4 aspek yaitu kualitas, kuantitas, pengetahuan pekerjaan dan kehadiran. (a) kualitas dilihat dari kualitas kerja kejaksaan negeri bulukumba bisa diartikan bahwa setiap laporan yang sudah diterima oleh kejaksaan bersumber dari adanya laporan masyarakat maupun pihak-pihak lainnya, lalu pihak kejaksaan akan segera

melakukan penyelidikan sesuai dengan kasus yang dilaporkan. (b) kuantitas dilihat dari kerja kejaksaan negeri bulukumba bahwa setiap pegawai yang bekerja sudah baik karena sudah melakukan seleksi oleh negara. (c) pengetahuan pekerjaan kejaksaan negeri bulukumba bahwa kinerja pegawai kejaksaan sudah cukup baik, baik itu dari segi laporan kerja dan penyelesaian setiap pekerjaan. (d) kehadiran kejaksaan negeri bulukumba bahwa kehadiran pegawai cukup baik karena sudah menggunakan absen online, serta setiap pegawai dituntut untuk melakukan pekerjaan dengan cepat agar mampu menyelesaikan sesuai waktu yang ditetapkan.

REFERENSI

- Nusya, A. (2020). *Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku BERkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta Timur: CV. Almgadan Mandiri.
- Abdullah, M. (2014). *Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Aditama, P. B., & Widowati, N. (2017). Analisis Kinerja Organisasi. *Journal of Public Policy and Management Review*, 6, pp. 283–295.
- Helaluddin, & Wijaya, H. (2019). Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori & Praktik. In *Analisis Data Kualitatif* (p. 148).
- Nasution, D. A. D. (2019). Pengaruh Remunerasi dan Semangat Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada

- Kantor Kejaksaan Negeri Medan.
2441
- Robbins. (2016). Kinerja Pegawai Tun Huseno.pdf. In *Kinerja Pegawai*, p. 85).
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif* (Sutopo (ed.); kedua).
- Suprihati. (2014). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan Perusahaan Sari Jati di Sragen. *Jurnal Paradigma Universitas Islam Batik Surakarta*, 12(1), pp. 93–112.
- Umar, N. (2019). *Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi*. LP2M IAIN Ambon.
- Widodo, A., & Kurniawati, L. (2022). Pengaruh Beban Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIMAWA)*, 2(2), pp. 70–77.
- Yusni, M. (2019). *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Negeri Republik Indonesia